

E-FILLING SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PERAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI

Mis Fertyno Situmeang¹ Semy Pesireron²
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon
mis.situmeang@gmail.com¹ semy.peron@gmail.com²

Abstaks

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel bebas yaitu; penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh variabel sosialisasi perpajakan dalam memoderasi hubungan penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* serta pengumpulan data menggunakan metode survey. Analisis yang digunakan adalah *Moderate Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi dengan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji pengaruh bersama-sama dengan tingkat kepercayaan 0,005 atau 5%.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan penerapan *e-filling system* terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, variabel moderasi sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan dalam memoderasi hubungan antara penerapan *e-filling system* dengan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Penerapan E-Filling Sistem. Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

The purpose of this research is for to test the effect of independent variable as empirically, are named e-Filling system application to the obedience of taxpayer and the effect of tax socialization variable to moderate the corellation of e-Filling system application to the obedience taxpayer in UKM (Small Medium Business and Micro).

This research is stand as empirical research by used purposive samping as sampling technique and used survey method for data collection. The analysis which used is moderate regression analysis (MRA) or interaction test and hypothesis test used t-statistic, for to test partial regression coefficient, with F-statistic for test the effect as well as confidence level 0.005 or 5%.

The result of this research show that, there is significant influences of e-Filling system application to the obedience of taxpayer. Tax socialization moderating variable take significant positive effect in moderating the corellation between e-Filling system application with the obedience of taxpayer.

Key Words: e-Filling system application,, tax socialization, taxpayer obedience

PENDAHULUAN

Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak, salah satunya disebabkan oleh masalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Akan tetapi, saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dimana salah satu faktor adalah penerapan E-Filing sistem. *E-Filing* merupakan salah satu solusi yang Direktorat Jenderal Pajak upayakan dalam pengelolaan SPT Tahunan yang semakin lama semakin besar. Percepatan dan pengoptimalan SPT Tahunan menjadi data yang siap dijadikan objek penggalian potensi juga merupakan tujuan penerapan E-Filing tersebut. Statistik Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan, mayoritas Wajib Pajak melaporkan SPT secara elektronik melalui aplikasi E-Filing tanpa melalui sistem manual.

E-filing memiliki peranan yang sangat penting untuk memperoleh kepatuhan wajib (Tambun & Kopong, 2017). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Sentanu & Budiarta (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak wajib pajak menggunakan e-filing maka semakin bertambah pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam dua tahun terakhir, jika dilihat dari sisi pertumbuhan pelaporan SPT, kepatuhan pajak di Indonesia tumbuh ke arah yang positif. Hingga 31 Maret 2020, SPT yang masuk naik 7,8 persen dibanding periode yang sama di tahun 2020.

Peningkatan ini terjadi seiring digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, sepuluh persen dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT masih belum memanfaatkan e-filing (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Salah satu alasannya ialah kurangnya pengetahuan WP akan teknologi maupun internet. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Hastuti et al. (2014) yang menyatakan bahwa sebenarnya wajib pajak di Indonesia menyadari bahwa e-filing dapat meningkatkan efektivitas pelaporan pajak mereka. Namun mereka tetap enggan menggunakan *e-filing*, dikarenakan tidak sedikit yang masih belum mengerti bagaimana cara mengoperasikan *e-filing*.

Penyampaian SPT Tahunan melalui *E-Filing* di tahun 2019 di KPP Pratama Ambon sebanyak 27.518 SPT atau mencapai 101,21 persen dari target *e-Filing*. Sedangkan untuk penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing di tahun 2020 (per tanggal 15 Maret 2020) adalah sebesar 18.361 SPT dari target 33.189 SPT atau tingkat pencapaiannya (Sumber; KPP Pratama Ambon). Guna meningkatkan realisasi penyampaian SPT Tahunan, maka pihak KPP Pratama Ambon mengintensifkan kegiatan kampanye lapor pajak online (E-Filing) yang salah satunya melalui acara Pekan Panutan dengan melibatkan peran sarta pejabat Pemerintah Daerah, petinggi TNI/Polri, Wajib pajak besar dan tokoh penting di masyarakat umum, agar turut serta berpartisipasi serta berkontribusi memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap dan jelas, serta tepat waktu.

Permasalahan lain yang masih ditemukan yaitu, masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang perpajakan, seperti; cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT, cara mengoperasikan sistem E-Filing. Hal ini akan menyebabkan wajib pajak membayar pajak tidak tepat waktu. Oleh karena itu, sosialisasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditingkatkan. Saat ini belum semua wajib pajak menggunakan *e-filing* karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak atau mungkin wajib pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Pola pikir dari wajib pajak yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan surat pemberitahuan akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual juga berperan besar, padahal pelaporan surat pemberitahuan secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Dewi dan Ratih (2019) mengatakan jika partisipasi wajib pajak dalam penggunaan *e-filing* masih rendah maka akan mengakibatkan pengembalian yang diterima Direktorat Jenderal Pajak juga rendah. Hal ini dapat merugikan Direktorat Jenderal Pajak yang sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar

untuk menciptakan sebuah sistem informasi yang lebih baik demi memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan. Pengembalian yang rendah ini mengindikasikan bahwa sistem informasi yang telah dibuat Direktorat Jenderal Pajak tidak efektif. Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi secara intensif dan masif atas diberlakukannya *e-filing* oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib dalam membayar pajak, dimana salah satu faktor adalah penerapan *E-Filing sistem*. *E-Filing* merupakan salah satu solusi yang Direktorat Jenderal Pajak upayakan dalam pengelolaan SPT Tahunan yang semakin lama semakin besar. Percepatan dan pengoptimalan SPT Tahunan menjadi data yang siap dijadikan objek penggalan potensi juga merupakan tujuan penerapan *E-Filing* tersebut. Statistik Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan, mayoritas Wajib Pajak melaporkan SPT secara elektronik melalui aplikasi *e-filling* tanpa melalui sistem manual. *E-filling* memiliki peranan yang sangat penting untuk memperoleh kepatuhan wajib (Tambun & Kopong, 2017). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Sentanu & Budiarta (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak wajib pajak menggunakan *e-filling* maka semakin bertambah pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam dua tahun terakhir, jika dilihat dari sisi pertumbuhan pelaporan SPT, kepatuhan pajak di Indonesia tumbuh ke arah yang positif. Hingga 31 Maret 2020, SPT yang masuk naik 7,8 persen dibanding periode yang sama di tahun 2020. Peningkatan ini terjadi seiring digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, sepuluh persen dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT masih belum memanfaatkan *e-filling* (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Salah satu alasannya ialah kurangnya pengetahuan wajib pajak akan teknologi maupun internet. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian Hastuti et al. (2014) yang menyatakan bahwa sebenarnya wajib pajak di Indonesia menyadari bahwa *e-filling* dapat meningkatkan efektivitas pelaporan pajak mereka. Namun mereka tetap enggan menggunakan *e-filling*, dikarenakan tidak sedikit yang masih belum mengerti bagaimana cara mengoperasikan *e-filling*.

Permasalahan lain yang masih ditemukan yaitu, masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang perpajakan, seperti; cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT, cara mengoperasikan sistem *E-Filling*. Hal ini akan menyebabkan wajib pajak membayar pajak tidak tepat waktu. Oleh karena itu, sosialisasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditingkatkan. Saat ini belum semua wajib pajak menggunakan *e-filling* karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak atau mungkin wajib pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Pola pikir dari wajib pajak yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan surat pemberitahuan akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual juga berperan besar, padahal pelaporan surat pemberitahuan secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.

Pihak KPP Pratama Ambon dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak, program sosialisasi telah dilakukan KPP Pratama Ambon yaitu dengan membuka layanan sosialisasi pajak berupa pendampingan pengisian SPT Tahunan secara masal kepada pegawai di beberapa instansi pemerintah, lembaga asosiasi dan pihak lainnya. Bahkan permohonan pendampingan pengisian SPT Tahunan disediakan melalui saluran telepon untuk mempermudah wajib pajak. Bentuk-bentuk sosialisasi ini akan meningkatkan pemahaman wajib pajak yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sosialisai yang baik, akan berdampak bagi peningkatan pemahaman wajib pajak itu sendiri. Bentuk-bentuk sosialisasi seharusnya lebih di tingkatkan pelaksanaannya oleh pihak KPP Pratama Ambon, sehingga pemahaman wajib pajak akan semakin meningkat dan berdampak kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penerapan e-Filling Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem e-filling diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Pramudya, (2019) menunjukkan bahwa secara parsial penerapan *e-filling system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang konsisten adalah yang dilakukan oleh Berliana Ridhani Putri, Fadjar Harimurti dan Suharno, (2017). Hasil penelitian menunjukkan penerapan e-filling system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib. Namun penelitian lain dari Kartika Ratna Handayani dan Sihar Tambun, (2016) menunjukkan penerapan e-filling system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Penerapan e-filling system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Hubungan Antara Penerapan e-Filling Sistem Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Handayani dan Tambun (2016), menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rohmawati et al (2013); dalam Handayani dan Tambun (2016), menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan dari penelitian variabel moderasi sosialisasi perpajakan atas pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat penggunaan e-filing harus dilakukannya pedoman untuk wajib pajak agar saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Jika dengan adanya *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka petugas pajak harus menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi hubungan antara penerapan e-filling system terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe eksplanatori. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini akan menganalisis ada tidaknya pengaruh hubungan antara variabel bebas (independen) yaitu; penerapan *e-filling system* (X), dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap variabel terikat (dependen) yaitu; kepatuhan wajib pajak (Y).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek yaitu data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dalam bentuk opini, sikap, pengalaman atau karakteristik responden (subyek) penelitian dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Selanjutnya, unit analisis penelitian ini adalah individu yaitu wajib pajak orang pribadi.

Definisi Operasional

Variabel Dependen ;

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah suatu peraturan yang menyatakan wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan (Rahman, 2010 dalam Kartika & Sihar, 2016).

Variabel Independen

Penerapan *e-Filing System* (X)

Penerapan Sistem *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepa (Pandiangan, dalam Kartika & Sihar, 2016).

Variabel Moderasi

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan adalah hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Rohmawati dkk, 2013 dalam Kartika & Sihar, 2016).

Metode Analisis Data

Uji Kualitas Data

Untuk meyakinkan bahwa pengukuran yang digunakan adalah pengukuran yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengujian terhadap kualitas data. Uji kualitas data dihasilkan dari penggunaan instrumen dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas data. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian dilakukan meliputi: Uji normalitas dengan menggunakan *one sample Kormogorov Smirnov*, grafik histogram dan grafik *p-plot*, Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot dan Uji multikolonieritas dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Moderate Regression Analysis (MRA)

Pengujian dijabarkan dalam bentuk sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + (\beta_3 X_1 * X_2) + \varepsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Kualitas Data

Tabel 1, Pengujian Validitas Data

Variabel Penelitian	Rentang Korelasi	Sig	Ket
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	0,87 - 0,92	0,00	<i>valid</i>
Sosialisai Perpajakan	0,80 - 0,93	0,00	<i>valid</i>
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	0,84 - 0,94	0,00	<i>valid</i>

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2021

Hasil pengujian validitas pada tabel di atas menunjukkan korelasi yang positif dan berada di atas batas minimal 0,30 serta tingkat signifikan pada level 0,00 dibawah tingkat signifikan 0,01. Hasil ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel penelitian adalah valid.

Pengujian Reliabilitas Data

Tabel 2. Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Variabel Penelitian	Nilai Cronbach Alpha	Ket
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	0,98	<i>reliabel</i>
Pengetahuan Perpajakan	0,97	<i>reliabel</i>

Sosialisai Perpajakan	0,92	<i>reliabel</i>
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	0,97	<i>reliabel</i>

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2021

Hasil pengujian reliabilitas data pada tabel di atas menunjukkan koefisien cronbach's alpha keseluruhan variabel tidak ada yang kurang dari nilai batas minimal 0,60. Hal ini menyimpulkan bahwa indikator-indikator untuk masing-masing variabel dikategorikan reliabel atau handal. Dengan demikian pengukuran nilai standar kualitas data baik validitas maupun reliabilitas adalah valid dan dapat dipakai dalam analisis selanjutnya selanjutnya.

Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Pengujian Normalitas

Tabel 3. (*Kormogolov Smirnov Model*)

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	0,817
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,517

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2021

Hasil uji normalitas pada Tabel 4.6 di atas didapatkan nilai Kormogolov Smirnov (KS) sebesar 0,817 dan nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikan 0,05 (karena nilai P = 0,517 lebih besar dari 0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas.

Pengujian Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas


Variabel Independen	<i>Tolerance</i>	VIF
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	0,906	1,104
Sosialisai Perpajakan	0,963	1,039

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2021

Tabel di atas menjelaskan bahwa angka tolerance dari variabel independen lebih dari 0,1 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Disamping itu, hasil pengujian menghasilkan nilai variance inflation factor (VIF) menunjukkan hal yang sama dimana tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian disimpulkan bahwa model regresi yang ada bebas dari multikolinearitas. Karena syarat model dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10

Pengujian Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2021

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Moderate Regression Analysis (MRA)

Tabel 5. Pengujian *Moderate Regression Analysis* (MRA)

Variabel	Koefisien	t	P-value
(Constant)	0,291	0,069	0,946
Penerapan Sistem E-Filling	0,276	6,686	0,000
Sosialisai Perpajakan	0,443	3,111	0,002
Interaksi	0,015	6,576	0,000
R ²	0,690	-	-
R Square	0,476	-	-
Adjusted R Square	0,459	-	-
F Model	27,904	-	-
Sig	0,000	-	-

Sumber: Hasil pengolahan data primer tahun 2021

Hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta pengaruh variabel moderasi menunjukkan variabel penerapan sistem e-filling berhubungan positif dengan nilai koefisien sebesar 0,276 serta nilai probabilitas sebesar 0,000 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka disimpulkan, terdapat pengaruh positif signifikan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Lebih lanjut, hasil pengujian variabel moderasi sosialisasi perpajakan (interaksi) menunjukkan adanya hubungan positif dengan nilai koefisien sebesar 0,015 serta nilai probabilitas sebesar 0,000 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka disimpulkan, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan dalam memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Koefisien determinasi dapat menjelaskan variabel dependen apabila $(R^2) > 50\%$. Dalam penelitian ini besarnya nilai koefisien determinansi (R^2) adalah 0,690 (69%). Sehingga dapat dikatakan bahwa 69% variansi variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak diterangkan oleh variabel bebas (X) yaitu penerapan sistem e-filling, pengetahuan perpajakan dan sosialisai perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 31% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Demikian juga dilihat dari nilai adjusted R^2 yang sebesar 0,459 (45,9%) yang berarti variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 45,9% sedangkan sisanya 54,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Pengujian f model pada tabel di atas menunjukkan nilai f hitung adalah sebesar 27,904 dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar 0,00 (0%). Nilai probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5% sehingga disimpulkan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen terhadap variabel dependen serta pengaruh variabel moderasi.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis pertama penelitian “Penerapan sistem e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Hasil pengujian data menunjukkan variabel penerapan sistem e-filling berhubungan positif dengan nilai koefisien sebesar 0,276 serta nilai probabilitas sebesar 0,000 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka disimpulkan, terdapat pengaruh positif signifikan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil menunjukkan adanya hubungan positif yang berarti, hubungan antara kedua variabel tersebut searah. Jika wajib pajak memiliki kemampuan yang baik dalam implementasi penerapan sistem e-filling, akan berdampak bagi semakin patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika semakin kemampuan wajib pajak dalam hal implementasi penerapan sistem e-filling

minim, berimplikasi pada menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Disamping itu, pengaruh signifikan menunjukkan penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Atau dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi secara langsung oleh penerapan sistem *e-filing*.

Pengaruh Variabel Moderasi Sosialisasi Perpajakan Terhadap Hubungan Antara Penerapan Sistem E-Filing Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis kedua penelitian “Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.”. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel moderasi sosialisasi perpajakan (interaksi) menunjukkan adanya hubungan positif dengan nilai koefisien sebesar 0,015 serta nilai probabilitas sebesar 0,000 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka disimpulkan, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan dalam memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Hasil menunjukkan adanya pengaruh positif variabel moderasi sosialisasi perpajakan terhadap hubungan antara sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, sosialisasi pajak searah dengan hubungan antara kedua variabel dimaksud. Jika sosialisasi perpajakan dilakukan dengan metode yang baik, maka wajib pajak akan memiliki kemampuan yang memadai dalam hal penerapan sistem e-filing dan berdampak pada semakin patuhnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sosialisasi perpajakan dilakukan dengan metode yang susah dicerna oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan sulit dalam penerapan sistem *e-filing* dan kepatuhannya dalam melakukan pembayaran pajak pun akan menurun. Disamping itu, pengaruh yang signifikan menunjukkan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi hubungan antara penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Hasil pengujian terhadap tanggapan 96 responden memberikan kesimpulan penelitian ini antara lain: Terdapat pengaruh positif signifikan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya, terdapat pengaruh signifikan variabel moderasi sosialisasi perpajakan terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

REFERENSI

- Berliana et al. 2017. *Pengaruh Penerapan e-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi, Vol.13 No. 1, 2017
- Dewi, A.A., K. Ratih. 2019. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filing*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Tembalang
- Handayani. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dan Penerapan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada PT. Futaba Industrial Indonesia)*. Skripsi Fakultas Bisnis, President University.
- Hastuti et al. 2014. *Implementation of Decomposed Theory of Planned Behavior on the Adoption of E-Filing Systems Taxation Policy in Indonesia*. Expert Journal of Business and Management, 2(1), 1–8. <https://ideas.repec.org/a/exp/bsness/v2y2014i1p1-8.html>.

- Kartika Ratna, Handayani, dan Sihar Tambun 2016. “*Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. Media Akuntansi Perpajakan. Jakarta. Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 59-73.
- Pramudya, L, A. 2019. *Pengaruh Penerapan e-Filling System dan Taxpayer Awareness terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi (Studi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Sentanu dan Budiarta. 2019. *Effect of Taxation Modernization on Tax Compliance. International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*. Vol. 6 No. 4, July 2019, pages: 207~213
- Tambun, S., & Kopong, Y. 2017. *The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer , Moderated By Taxation Socialization*. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 13(1), 45–51. <http://seaj.bel.com/wp-content/uploads/2017/11/ACC>